



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Aparatur Sipil Negara perlu disusun Pedoman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
4. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara pada masa kampanye pemilihan Kepala Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kemendagri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari - hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri atau di pakai malam hari.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan structural dan penerimaan penghargaan satya lanacana karya satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian Dinas yang digunakan untuk menjalankan tugas Operasional di Lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan upacara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- d. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas.

BAB II

PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

- a. PDH;
- b. PDU;
- c. PSH;
- d. PSR;
- e. PSL; dan
- f. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik /Pakaian Adat Brebesan.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari kemeja lengan pendek/panjang dan celana/rok berwarna khaki yang digunakan pada hari Senin.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

PDH batik/Adat Brebesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Batik yang digunakan adalah batik salem digunakan pada hari Selasa dan batik Brebesan digunakan pada hari Jum'at serta digunakan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- b. Baju Adat Brebesan digunakan setiap hari Kamis dan tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan serta saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Brebes.

Pasal 8

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 9

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

Pasal 10

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipakai untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, dipakai untuk upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.

Pasal 12

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
- c. upacara hari besar nasional; dan

- d. rapat atau pertemuan- pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
 - (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (4) Dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (5) Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. tanda jasa;
 - e. papan Nama;
 - f. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - h. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - i. tanda Pengenal.
- (3) Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tutup kepala
 - b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
 - c. sepatu hitam/putih yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan atribut yang dipakai Bupati/Wakil Bupati yang terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati/Plt.Bupati.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terbuat dari logam warna kuning emas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSR dan PSL.

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Pasal 18

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. topi upacara kain warna hitam; dan
- b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.

Pasal 19

Bupati sebagai Pembina teknis operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:

- a. hari ulang tahun Satpol PP;
- b. hari besar nasional;
- c. rapat;
- d. apel besar; dan
- e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparata Satpol PP.

Pasal 20

Bupati sebagai Pembina Teknis Pemadam di daerah menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan ulang tahun pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH Pemadam Kebakaran pada acara tertentu seperti:

- a. hari besar nasional;
- b. rapat; dan
- c. apel besar

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 21

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL Camat dan Lurah;
- c. PDU Camat dan lurah;
- d. PSL;
- e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan



f. Pakaian Dinas pada perangkat Daerah tertentu.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian

Pasal 22

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
- a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/ pakaian adat brebesan.
- (2) Pakaian Dinas Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat menyesuaikan dengan bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a terdiri atas:
- a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.

Pasal 24

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu yang terdiri atas :

- a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dengan lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

- b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 25

PDH batik/pakaian adat brebesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Batik yang digunakan adalah batik salem digunakan pada hari Selasa dan batik Brebesan digunakan pada hari Jum'at serta digunakan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
- b. Baju Adat Brebesan digunakan setiap hari Kamis dan tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan serta saat peringatan Hari Jadi Kabupaten Brebes.

Pasal 26

Bagi Instansi Pemerintah Daerah yang akan menggunakan pakaian dinas khusus/pelayanan bisa digunakan pada hari Kamis atau Jum'at dengan mengajukan surat ijin pada Bupati.

Pasal 27

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu atau Instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja menggunakan PDH batik Salem atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Lapangan Camat dan Lurah

Pasal 28

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 29

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 30

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d digunakan pejabat tinggi pratama dan administrator pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Bagian Kelima

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu
Pasal 32

Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan;
- b. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Tenaga di Bidang Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan

Pasal 33

Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL I dan PDL II, PPNS;
- c. Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
- d. PDU; dan
- e. PJU.

Pasal 34

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:

- a. kemeja lengan pendek bagi pria, kemeja lengan pendek atau panjang bagi wanita yang berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
- b. celana/rok warna biru tua dan dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua bagi wanita.

(2) PDH dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:

- a. tanda unit organisasi Kementerian Perhubungan;
- b. badge logo perhubungan;
- c. nama dan lambang Kabupaten Brebes;
- d. nama identitas pegawai;
- e. lencana lambang Kementerian Perhubungan;
- f. ikat pinggang;

g. tanda jabatan;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- h. tanda pengenalan;
 - i. tanda kehormatan;
 - j. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - k. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
 - l. topi mud.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pertama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang mendapatkan tanda kehormatan atas jasa, pengabdian, peran serta dan partisipasinya untuk mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi.
- (5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana telah ditetapkan oleh menteri perhubungan.
- (6) Topi Mud untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf l, digunakan oleh pegawai negeri sipil saat melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, pelantikan, serah terima jabatan, pengukuhan, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil atau kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelengkapan lain dari PDH antara lain:
- a. topi pet digunakan pada kegiatan dan upacara yang dilaksanakan di luar ruangan (lapangan);
 - b. bagi wanita yang menggunakan kerudung harus berwarna biru tua polos dan segala atribut tetap digunakan; dan
 - c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga).

Pasal 35

- (1) PDL digunakan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan yang terdiri atas:
- a. tutup kepala;
 - b. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dan celana panjang warna biru tua;
 - c. kemeja lengan pendek dan celana warna hitam bagi Petugas Penyidik Negeri Sipil;
 - d. alas kaki; dan

- e. bagi petugas wanita yang memakai kerudung, warna kerudung menyesuaikan dengan warna celana panjang serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b digunakan oleh Petugas Operasional saat menjalankan tugas operasional berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di :
- a. jalan;
 - b. terminal; dan
 - c. pelabuhan/dermaga sungai danau penyeberangan.
- (3) Dalam pelaksanaannya yang membedakan PDL I dan PDL II adalah tanda pangkat :
- a. PDL I tidak memiliki tanda pangkat berupa bordir di kerah; dan
 - b. PDL II memiliki tanda pangkat berupa bordir di kerah.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b digunakan oleh Petugas Operasional saat menjalankan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
- a. kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing;
 - b. tanda pangkat berupa bordir di kerah; dan
 - c. pemasangan tanda pangkat sesuai dengan contoh gambar tanpa tulisan “kemenhub”.
- (5) PDU ketentuan mengenai pakaian dinas lapangan, pakaian dinas upacara diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- a. Pakaian Dinas Upacara untuk pria, terdiri dari:
 - 1. tutup kepala, meliputi:
 - a) pet warna biru tua; dan
 - b) emblem.
 - 2. tutup badan, meliputi:
 - a) baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
 - b) celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan 2 (dua) buah saku bagian belakang; dan
 - c) ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
 - 3. alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;

4. atribut meliputi:

- a) papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b) lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri; dan
 - c) epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- b. Pakaian Dinas Upacara untuk wanita, terdiri dari:
1. tutup Kepala, meliputi:
 - a) pet warna biru tua; dan
 - b) emblem.
 2. tutup Badan, meliputi:
 - a) baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
 - b) rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm dibawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan atau celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan tanpa saku bagian belakang; dan
 - c) ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
 3. alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;
 4. atribut:
 - a) papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b) lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri; dan
 - c) epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- c. Pakaian dinas upacara wanita muslimah dilengkapi kerudung berwarna biru tua polos dengan segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (6) PJU ketentuan mengenai pakaian dinas lapangan, PJU untuk Pria dan Wanita terdiri atas :
- a. kemeja lengan pendek dengan model:
 1. lengan pendek warna putih, belahan depan memakai pand dengan enam buah kancing ;
 2. dua buah saku temple pada bagian dada, sudut-sudut bawah saku model siku, memakai tutup saku model empat persegi panjang dengan sudut siku dan kancing di tengah, terdapat ploi pada tengah, saku temple, dan lubang pulpen pada saku kiri dengan ukuran sesuai standar proporsional baju;
 3. dua jahitan pada bagian pundak; dan

4. bagian belakang memakai sambungan tatakan pundak dijahit dari luar.
- b. atribut yang terdiri atas:
1. bordir logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan diameter 5 cm; dan
 2. bordir logo Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan.
- c. celana panjang dengan model:
1. model lurus warna khaki dengan dua buah saku samping permukaan serong;
 2. bagian pinggang memakai ban sambung serta lus kecil; dan
 3. bagian belakang terdapat dua buah saku model bobok dengan kancing tanpa tutup.
- d. rok dengan model :
1. rok span panjang hingga mata kaki warna khaki; dan
 2. bagian belakang bawah terdapat pli menghadap ke kanan.
- e. kemeja lengan panjang dengan model:
1. lengan panjang berwarna biru navy, belahan depan memakai pand dengan enam buah kancing, dan belahan samping bagian bawah kanan dan kiri;
 2. kanan dan kiri lengan baju terdapat skoder dalam dengan kancing di luar;
 3. dua buah saku tempel pada bagian dada, sudut-sudut bawah saku model siku, memakai tutup saku model empat persegi panjang dengan sudut siku memakai perekat (Velcro tape) dan skotlet lebar 2 cm pada bagian bawah, terdapat ploi pada tengah saku tempel, dan lubang pulpen pada saku kiri, dengan ukuran sesuai standar proporsional baju; dan
 4. Bagian belakang memakai pand dan sambungan tatakan pundak dijahit dari luar serta skotlet warna silver dengan ukuran lebar 3 cm melintang secara horisontal pada bagian punggung.
- f. atribut yang terdiri atas:
1. bordir logo jabatan Menteri (Nayaka/Wakil Menteri untuk

Menteri/Wakil Menteri;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. bordir logo Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dengan dasar warna hitam dan bingkai warna kuning berdiameter 5 cm;
 3. bordir wing (jika ada);
 4. bordir logo BPH Migas atau SKK Migas bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan; dan
 5. bordir bendera merah putih dengan ukuran 5x7,5 cm.
- g. alat Pelindung Diri terdiri atas:
1. alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (*safety helmet*), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain;
 2. alat pelindung mata dan Muka terdiri dari kacamata pengaman (*spectacles*) *goggles*, tameng muka (*face shield*), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (*full face masker*);
 3. alat pelindung Telinga terdiri dari sumbat telinga (*ear plug*) dan penutup telinga (*ear muff*);
 4. pelindung pernapasan beserta perlengkapannya terdiri dari masker, *respirator*, *katrit*, *canister*, *Re-breather*, *Airline respirator*, *Continues Air Supply Machine-air Hose Mask Respirator*, *tangki selam dan regulator (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA)*, *Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)*, dan *emergency breatring apparatus*;
 5. alat pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang tahan bahan kimia;
 6. alat pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peledakan, pengecoran logam, industry, kontuksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, da/atau bahaya binatang dan lain-lain;
 7. pakaian pelindung terdiri dari rompi (*Vests*), celemek (*Apron/Coveralls*), Jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan;
 8. alat pelindung perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (*harness*), karabiner, tali koneksi (*lanyard*), tali pengaman (*safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*), alat penurun (*decender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dan lain-lain; dan
 9. pelampung terdiri dari jaket keselamatan (*life jacket*), rompi keselamatan (*life vest*), rompi pengatur keterapungan (*Bouyancy*

Control Device).

- (7) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan.
- (8) Dalam kondisi tertentu seperti hujan, malam hari, kondisi gelap, atau kondisi rawan kecelakaan, PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan :
- a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf capital pada bagian belakang; atau
 - b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf capital pada belakang.
- (9) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. topi lapangan digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan; dan
 - b. helm digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- (10) Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. kaos kaki hitam polos;
 - b. sepatu kulit hitam model bertali;
 - c. sepatu panjang hitam polos; dan
 - d. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali yang digunakan dalam kondisi tertentu seperti pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (11) PDL dilengkapi dengan atribut umum dan atribut khusus yang terdiri atas :
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda unit kerja;
 - c. badge logo perhubungan;
 - d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 - e. nama pegawai;
 - f. ikat pinggang lambang perhubungan;
 - g. kopel reem yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum;
 - h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum; dan
 - i. tanda pengenalan pegawai; serta
 - j. lambang / tanda/ lencana keahlian dan atau kecakapan;
 - k. tanda jabatan;

l. pin perhubungan darat; dan

m. ban lengan.

Pasal 36

- (1) Uji berkala bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap penguji berkala kendaraan bermotor menggunakan Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan atribut tanda kualifikasi teknis penguji.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek dari bahan blue jeans warna biru tua/biru dongker; dan
 - b. celana dari bahan blue jeans warna biru tua/biru dongker.
- (5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas yang terdiri atas:
 - a. tanda unit organisasi Kementerian Perhubungan;
 - b. badge logo Perhubungan;
 - c. nama dan lambang Kabupaten Brebes;
 - d. nama identitas pegawai;
 - e. lencana lambang Kementerian Perhubungan;
 - f. ikat pinggang;
 - g. tanda jabatan;
 - h. tanda pengenalan;
 - i. tanda kualifikasi penguji; dan
 - j. sepatu pantofel bertali warna hitam.

Pasal 37

Penggunaan Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi:

- a. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana sebagai berikut:
 1. hari Senin, memakai PDH sebagaimana diatur pasal 34 ayat 1;
 2. hari Selasa, memakai Batik Salem;
 3. hari Rabu, memakai PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan



4. hari Kamis memakai baju adat Brebesan; dan
 5. jumat, memakai Batik Brebesan.
- b. untuk Petugas Penguji Kendaraan Bermotor setiap harinya menggunakan Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. untuk Petugas Teknis Operasional Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas, Petugas Terminal, Petugas Pemeliharaan Perlengkapan Jalan setiap harinya menggunakan PDL;
 - d. untuk Petugas Jaga Perlintasan Sebidang Kereta Api setiap harinya menggunakan PDH dan/atau PDL; dan
 - e. untuk Petugas Operasional saat menjalankan tugas, seperti PPNS dan PJU setiap harinya menggunakan PDL.

Paragraf 2

Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal; dan
 - e. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pakaian dinas pada bidang pemadam kebakaran terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PDU;
 - d. Pakaian Penyelamatan;
 - e. Pakaian Siaga; dan
 - f. Pakaian Teknik.
- (3) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pakaian dinas perlindungan masyarakat terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL; dan
 - c. PDU.

- (4) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (5) Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan spesifikasi kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Polisi Pamong Praja.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (7) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas khusus pembawa petaka;
 - b. Pakaian Dinas khusus korps musik;
 - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
 - d. Pakaian Dinas khusus olah raga; dan

- e. Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

Pasal 40

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan pada hari kerja dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan yang terdiri atas:

- a. baret warna biru tua;
- b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
- c. sepatu warna hitam; dan
- d. bagi petugas wanita yang memakai yang memakai kerudung/hamil pakaian dinas menyesuaikan.

Pasal 41

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan, yang terdiri atas:

- a. baret warna biru tua;
- b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
- c. sepatu warna hitam; dan
- d. bagi petugas wanita yang memakai kerudung/hamil pakaian dinas menyesuaikan.

(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. monogram pemadam kebakaran;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. lencana pemadam kebakaran;
- g. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
- h. tulisan pemadam ;
- i. tanda penugasan;
- j. tanda pengenalan identitas;
- k. tulisan pemadam kebakaran dan badge pemadam kebakaran; dan
- l. tulisan dan badge Pemerintah Daerah.

(3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. baret;
- b. topi;
- c. pet;
- d. emblem pada baret dan pet;
- e. tongkat komando;
- f. ikat pinggang;
- g. kopel;
- h. draghrim;
- i. kaos kaki;
- j. sepatu pantopel/sepatu lars panjang;
- k. kaos oblong;
- l. kaos berkerah/kaos olahraga;
- m. kemeja lengan panjang;
- n. dasi;
- o. ban lengan;
- p. helm Pemadam;
- q. helm Penyelamatan;
- r. kaca mata Pemadam;
- s. sarung tangan Pemadam;
- t. sepatu boot Pemadam;
- u. Kapak personil; dan / atau
- v. Sentral personil.

Pasal 42

(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. PDU I;
- b. PDU II;
- c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
- d. PDU Korps Musik.

(2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.

(3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.

(4) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Petugas Pembawa Panji Tanda

Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.

- (5) PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas Korps Musik pada saat melaksanakan tugas upacara.

Pasal 43

- (1) Pakaian Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api; dan
 - d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebak.
- (2) Pakaian Penyelamatan pada operasi non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi non kebakaran.
- (3) Pakaian Tahan Panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- (4) Pakaian Tahan Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 44

Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.

Pasal 45

Pakaian Teknik sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas pembongkaran.

Pasal 46

Pakaian Dinas Linmas untuk Bupati, Wakil Bupati dan PNS pria, wanita, wanita berjilbab dan wanita hamil berwarna hijau muda terdiri dari:

- a. topi Lapangan;
- b. atribut Tanda Lokasi Pemerintah Daerah;
- c. lambang Daerah;
- d. tanda Lokasi Linmas; dan
- e. papan Nama Tanda Pengenal.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Tenaga di Bidang Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas

Pasal 47

- (1) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Tenaga di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH Tenaga Kesehatan; dan
 - b. PDH Asisten Tenaga Kesehatan.
- (2) PDH Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Puskesmas dipakai oleh kelompok tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis berpedoman pada Peraturan ini yang dilengkapi dengan jas kerja dokter lengan pendek atau panjang warna putih.
- (3) PDH Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Puskesmas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Dalam hal meningkatkan pelayanan RSUD, dapat dilakukan pengaturan penggunaan PDH Tenaga Kesehatan dan PDH Asisten Tenaga Kesehatan tersendiri untuk membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Pengaturan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 49

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik salem dan pakaian adat Brebesan; dan
 - c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Senin dan Rabu.
- (4) PDH Batik Salem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada hari Selasa dan atau jum'at batik brebesan serta digunakan juga pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (5) PDH adat Brebesan digunakan pada hari Kamis dan tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan serta saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Brebes.
- (6) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan setiap tanggal 17.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik salem bagi Instansi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB V
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 50

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 49 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.



(2) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kabupaten Brebes;
 - d. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
 - e. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kabupaten Brebes;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
 - g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - h. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 51

- (1) Tanda jabatan bagi camat sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf b, berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (2) Tanda jabatan bagi Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf b, berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Kabupaten Brebes.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 52

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan

yang dijabat oleh pegawai.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. coklat untuk pejabat Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 53

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 54

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (6), Pasal 36 ayat (5), Pasal 41 ayat (2), Pasal 50 dan pasal 53 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas.

- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Monitoring penggunaan Pakaian Dinas Pegawai pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan Pakaian dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 57

- (1) Evaluasi kebijakan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi sesuai kebutuhan, perkembangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Organisasi dapat mengikutsertakan Perangkat daerah/Unit Kerja terkait.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Bagi ASN wanita yang berjilbab atau hamil, pakaian dinas menyesuaikan.
- (2) Guna menunjang pelayanan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik langsung kepada masyarakat dapat melakukan pengaturan pakaian dinas khusus petugas layanan yang digunakan pada hari tertentu.

- (3) Pada saat melaksanakan tugas dinas luar yang bertepatan dengan penggunaan pakaian adat Brebesan, dapat menggunakan Pakaian dinas yang berlaku pada hari tersebut atau ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (4) Pakaian olahraga dapat digunakan pada hari Jum'at untuk kegiatan olahraga atau ditentukan lain sesuai kegiatan yang berlangsung.
- (5) Motif seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes wajib
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria;
 - c. tidak menggunakan perhiasan berlebihan bagi wanita; dan
 - d. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 009 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 26 april 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 26 april 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 11



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara